

## PENGARUH *TAX AMNESTY* TERHADAP KEWAJIBAN SEBAGAI WAJIB PAJAK DENGAN KEPATUHAN SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI DI KPP MULYOOREJO SURABAYA

Farida Auliana Wijayatika

*faridaauliana90@gmail.com*

Dr. Titik mildawati S.E., M.Si., Ak., CA

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya

### ABSTRACT

*This research was aimed to examine if the tax amnesty policy had a positive and strengthen relationships effect on the obligation of taxpayers' was moderated by taxpayer obedience at KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. Furthermore, this research used descriptive quantitative with surveys to the taxpayers. The number of samples was 100 respondents with samples that can be processed as many as 94 respondents and 6 respondent samples that cannot be processed. Furthermore, the research data processing used path analysis with a data analysis program with the statistical program for society science (SPSS) 23 version. The research result concluded that the direct effect between tax amnesty policy with taxpayer's obligation was 0.628 and positive effect. Meanwhile, the indirect effect which moderated with taxpayer obedience (tax amnesty) was 0.952. The research result showed that tax amnesty policy had a positive effect which moderated by taxpayers' obedience would strengthen the correlation between the taxpayers' obligation.*

*Keywords: tax amnesty policy, taxpayer obedience, taxpayer's obligation*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) memiliki pengaruh positif dan memperkuat hubungan kewajiban sebagai wajib pajak yang dimoderasi oleh kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini kuantitatif deskriptif dengan cara survey ke wajib pajak. Jumlah sampel sebanyak 100 responden dengan sampel yang dapat diolah sebanyak 94 responden dan 6 sampel responden yang tidak dapat diolah. Pengolahan data penelitian menggunakan analisis data responden menggunakan analisis jalur (*Path Analysis*) dengan program analisis data *statistical program for society science* (SPSS) versi 23. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa besarnya pengaruh langsung antara kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) dengan kewajiban sebagai wajib pajak sebesar 0,628 dan berpengaruh positif. Sedangkan pengaruh tidak langsung yang dimoderasi kepatuhan wajib pajak sebesar 0,952. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) berpengaruh positif juga saat dimoderasi oleh kepatuhan wajib pajak dapat memperkuat hubungan terhadap kewajiban sebagai wajib pajak.

Kata Kunci: *tax amnesty*, kepatuhan wajib pajak dan kewajiban sebagai wajib pajak

### PENDAHULUAN

Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk dapat meningkatkan peranan masyarakat dalam bidang perpajakan adalah melakukan pembaharuan pajakan atau lebih dikenal dengan reformasi perpajakan. *Tax amnesty* dapat dilihat sebagai kebijakan ekonomi yang bersifat mendasar tidak semata-mata kebijakan yang terkait fiskal khususnya dibidang perpajakan. Dimensi *tax amnesty* lebih luas karena memuat kebijakan ekonomi secara umum. Kebijakan *tax amnesty* memiliki 2 manfaat yaitu manfaat di bidang ekonomi serta di bidang perpajakan. Di bidang ekonomi *tax amnesty* membantu upaya pemerintah memperbaiki kondisi ekonomi, pembangunan, dan mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan

serta memperbaiki ketimpangan. Manfaat di sisi perpajakannya, dengan adanya *amnesty* ini berpotensi dapat menambah APBN baik dalam ditahun ini atau tahun-tahun sesudahnya lebih *sustainable*. APBN lebih *sustainable* dan kemampuan pemerintah untuk spending atau untuk belanja juga semakin besar sehingga otomatis ini akan banyak membantu program-program pembangunan tidak hanya infrastruktur tapi juga perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Salah satunya adanya program pemerintah tentang kebijakan pengampunan pajak "*Tax Amnesty*". Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pengungkapan harta dan kewajiban yang dimilikinya guna untuk meningkatkan tingkat kepatuhan atas kewajiban wajib pajak khususnya di bidang perpajakan. Ungkap adalah sebuah pernyataan dari wajib pajak untuk bersedia melaporkan seluruh kekayaannya, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan usaha maupun bukan untuk usaha yang berada di dalam dan / atau di luar negeri, yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Terakhir. Belum dilaporkannya kekayaan tersebut bisa dikarenakan kelalaian atau keadaan diluar kekuasaan yang dialami wajib pajak sehingga kolom harta dan utang dalam SPT Tahunan belum diisi dengan benar, lengkap dan jelas. Setelah melakukan pengungkapan atas harta dan kewajiban yang belum dilaporkan maka wajib pajak tersebut harus membayarkan sejumlah uang tebusan.

Menurut Widayati dan Nurlis (2010) dalam penelitiannya memaparkan pemungutan pajak bukan pekerjaan mudah, selain peran serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kemauan dari para wajib pajak itu sendiri. Menurut undang-undang perpajakan, Indonesia menganut sistem *self assessment* yang memberikan wewenang kepada wajib pajak baik menghitung, menyetor dan melapor sendiri pajaknya, mengakibatkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran wajib pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakannya. Kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut. Penyebab kurangnya kemauan tersebut antara lain adalah kurang tahunya tentang asas perpajakan, yaitu hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati para wajib pajak.

*Tax Amnesty* merupakan program pengampunan bagi para wajib pajak yang menyimpan dana atau "menyembunyikan" harta, baik di dalam maupun di luar negeri. Pada saat mengikuti program pengampunan pajak, Wajib pajak melakukan deklarasi dan repatriasi yang dilanjutkan dengan membayar biaya tebusan atas harta yang dimiliki. Diharapkan dengan adanya program tersebut wajib pajak dapat memenuhi segala kewajiban yang berlaku di Indonesia.

Pada penelitian sebelumnya tentang pengaruh *tax amnesty* dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Wonorejo pada tahun 2016 menyimpulkan bahwa *tax amnesy* berpengaruh positif dan signifikansi terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka pada penelitian kali ini penulis ingin menguji kebenaran hasil penelitian tersebut (Kartini, 2018).

*Tax Amnesty* juga masih menimbulkan prokontra dari masyarakat. Sebagian masyarakat menilai bahwa amnesti pajak adil terutama bagi mereka yang selama ini menghindari pajak. Namun, berbanding terbalik untuk mereka yang taat membayar pajak. Mereka beranggapan bahwa *amnesty pajak* tidak adil karena menghapuskan sanksi yang selama ini membayangi para penghindar pajak yang diampuni dengan mudah. Tentunya berbagai pernyataan kontra mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pentingnya penelitian tentang pengampunan pajak ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tanggung jawab dan kesadaran wajib pajak atas kewajiban yang dimilikinya serta dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berada di Surabaya. Lokasi yang akan menjadi tempat penelitian tersebut nanti akan dipilihkan oleh Kanwil DJP Jatim I dengan beberapa pertimbangan. Pertimbangan pertama yaitu lokasi dapat di jangkau oleh peneliti dengan

cepat, tidak memakan waktu dan biaya yang ekstra. Pertimbangan kedua yaitu adanya objek penelitian yang sesuai dengan keinginan peneliti. Lokasi yang dipilihkan oleh Kanwil DJP Jatim I yang sesuai dengan kriteria peneliti yaitu di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) memiliki pengaruh langsung terhadap kewajiban sebagai wajib pajak?, (2) Apakah kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kewajiban sebagai wajib pajak melalui kepatuhan wajib pajak?, (3) Apakah kepatuhan wajib pajak mampu memoderasi kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) atas kewajiban wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo? . Sedangkan tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk menganalisis kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) memiliki pengaruh langsung terhadap kewajiban sebagai wajib pajak, (2) Untuk menganalisis kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kewajiban sebagai wajib pajak melalui kepatuhan wajib pajak, (3) Untuk mengetahui pengaruh kebijakan pengampunan wajib pajak atas kewajiban wajib pajak yang dimoderasi oleh kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo.

## TINJAUAN TERORITIS

### Teori Kewajiban (*Deontology Theory*)

Teori kewajiban atau biasa disebut dengan *Deontology Theory* berasal dari kata Yunani *deon* yang berarti kewajiban. Yang menjadi dasar baik buruknya perbuatan adalah kewajiban. Etika *deontologis* menyebutkan bahwa seseorang harus bertindak berdasarkan kewajibannya (*deon*) bila ingin berbuat sesuatu yang benar menurut moral. Kemudian, Kant juga menekankan bahwa suatu tindakan dianggap benar atau salah bukan berdasarkan dampaknya, tetapi berdasarkan niatan dalam melakukan tindakan tersebut. Pernyataan tersebut didukung juga oleh Emmanuel Levinas dengan pernyataan bahwa teori *deontologi* supaya manusia lebih bertanggung jawab atas orang lain. Penerapan teori *deontology* dalam penulisan yaitu seseorang dianggap bertanggung jawab jika telah melakukan semua kewajiban kita. Salah satu nya kewajiban wajib pajak yaitu wajib melaporkan semua penghasilan dan harta yang diperoleh dalam satu wilayah.

### Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Kepatuhan adalah memenuhi permintaan orang lain yang didefinisikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan berdasarkan keinginan orang lain untuk melakukan apa yang di minta orang lain, kepatuhan tersebut mengacu kepada perilaku yang terjadi sebagai respon terhadap permintaan langsung dan berasal dari pihak lain. Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya di bidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu.

### Undang-undang *Tax Amnesty*

Undang-undang *Tax Amnesty* memuat besarnya tariff, periode dan tata cara menghitung besarnya uang tebusan yang harus dibayarkan oleh wajib pajak serta didalanya memuat fasilitas apa saja yang didapatkan oleh wajib pajak setelah mengikuti *tax amnesty*. Menurut 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak pada Pasal 1, Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terhutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkapkan harta dan uang tebusan.

Tarif Repatriasi atau Deklarasi Dalam Negri

Periode I : Sebesar 2% dengan masa 1 Juli 2016 s.d. 30 September 2016

Periode II : Sebesar 3% dengan masa 1 Oktober 2016 s.d. 31 Desember 2016

- Periode III : Sebesar 5% dengan masa 1 Januari 2017 s.d. 31 Maret 2017  
 Tarif Repatriasi atau Deklarasi Luar Negeri  
 Periode I : Sebesar 4% dengan masa 1 Juli 2016 s.d. 30 September 2016  
 Periode II : Sebesar 6% dengan masa 1 Oktober 2016 s.d. 31 Desember 2016  
 Periode III : Sebesar 10% dengan masa 1 Januari 2017 s.d. 31 Maret 2017  
 Tarif Untuk wajib Pajak UMKM  
 Deklarasi Harta : Sebesar 0.5% dengan harta s.d. 10 Milyar  
 Deklarasi Harta : Sebesar 2% dengan harta lebih dari 10 Milyar

Syarat pengajuan Surat Pengakuan Harta (SPH) wajib pajak yang akan menyampaikan pengajuan *tax amnesty* dapat disampaikan melalui kantor pelayanan pajak terdaftar dengan melampirkan beberapa persyaratan, antara lain: Mengungkapkan seluruh harta yang belum dilaporkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), Membayar uang tebusan sesuai dengan perhitungan tarif yang berlaku.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku atau tingkah laku wajib pajak untuk melaksanakan hak perpajakannya dan memenuhi kewajiban perpajakannya seperti mengisi secara benar jumlah pajak terutang, membayar pajak tepat waktu tanpa ada tindakan pemaksaan, memasukan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Utomo, 2011). Kepatuhan wajib pajak ini diukur dengan indikator sebagai berikut: (1) Wajib pajak paham undang-undang perpajakan, (2) Mengisi formulir pajak dengan benar, (3) Menghitung pajak dengan jumlah yang benar dan (4) Membayar pajak tepat waktu.

### **Peraturan Perpajakan**

Peraturan wajib pajak memuat tentang definisi pajak, jenis wajib pajak, pembayaran dan penyetoran pajak, pelaporan pajak menggunakan SPT. Menurut undang-undang republik indonesia nomer 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut undang-undang republik indonesia nomer 16 tahun 2009 pasal 1 ayat 2 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan dan wajib pajak yang bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), orang pribadi atau badan yang belum menjadi wajib pajak.

Wajib pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang-undang. Wajib pajak pribadi dalam perpajakan dibedakan menjadi 2 yaitu wajib pajak orang pribadi sebagai seorang karyawan dan wajib pajak orang pribadi sebagai seseorang yang melakukan kegiatan bebas. Wajib pajak badan adalah wajib pajak berupa perusahaan atau memiliki badan hukum. Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Wajib pajak yang bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki 3 kriteria berdasarkan jumlah karyawan, pendapatan dan aset yang dimiliki usaha itu sendiri, antara lain: usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.

## **Pengembangan Hipotesis**

### **Kebijakan Pengampunan Pajak Memiliki Pengaruh Positif Terhadap Kewajiban sebagai Wajib Pajak**

Secara umum dapat dikatakan bahwa dugaan sementara untuk penelitian di atas yaitu adanya hubungan antara pengaruh kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) terhadap kewajiban wajib pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia. Tingkat pemahaman wajib pajak pada pelaksanaan *self assessment system* dalam melaksanakan kewajiban perpajakan diukur berdasarkan pemahaman wajib pajak pada kewajiban menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak terutang (Lestari, 2010).

Undang-Undang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) lahir dengan beberapa pertimbangan yang salah satunya adalah kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya masih perlu ditingkatkan karena terdapat harta, baik di dalam maupun luar negeri yang belum atau belum sepenuhnya dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Kewajiban rakyat untuk membayar pajak ini tidak sepenuhnya dipatuhi oleh rakyat selaku wajib pajak hal demikian sebagaimana juga yang diungkapkan oleh Marihot Pahala Siahaan, bahwa wajib pajak tidak selamanya melaksanakan kewajibannya, salah satunya adalah dalam hal pelaporan penghasilan dan harta yang dimiliki oleh wajib pajak. Ketidapatuhan wajib pajak dalam melaporkan hartanya juga terlihat dari banyaknya wajib pajak yang menyimpan hartanya di luar negeri yang tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak (SPT). Dari pernyataan tersebut hipotesis pertama penelitian ini yaitu:

H<sub>1</sub>: Kebijakan pengampunan pajak (*Tax Amesty*) memiliki pengaruh positif terhadap kewajiban sebagai wajib pajak.

### **Kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amesty*) Memiliki Pengaruh Positif Yang Signifikan Terhadap Kewajiban sebagai Wajib Pajak Melalui Moderator Kepatuhan Wajib Pajak**

Secara umum dapat dikatakan bahwa dugaan sementara untuk penelitian di atas yaitu adanya hubungan antara pengaruh kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adanya beberapa alasan latar belakang melaksanakan *tax amnesty* yaitu dapat meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak, maka dari itu menerbitkan kebijakan *tax amnesty* yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Menurut Devano dan Rahayu (2006) menyatakan bahwa pengampunan pajak (*Tax amnesty*) adalah kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak patuh.

Menurut Suyanto dan Rahayu (2016) menyatakan bahwa *tax amnesty* adalah meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Ngadiman dan Huslin (2015) yang meneliti tentang pengaruh *sunset policy* dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak mendapatkan hasil bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Menurut Husnurrosyidah (2016) kepatuhan wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban pajak dan melaksanakan hak perpajakan. Menurut Arisandy (2017) kepatuhan wajib pajak adalah rasa tanggung jawab dari wajib pajak untuk mematuhi undang-undang perpajakan dan hak pajak yang berlaku. Dari pernyataan tersebut hipotesis kedua penelitian ini yaitu:

H<sub>2</sub>: Kebijakan pengampunan pajak (*Tax Amesty*) memiliki pengaruh positif terhadap kewajiban sebagai wajib pajak melalui moderator kepatuhan wajib pajak.

### **Kepatuhan Wajib Pajak Mampu Memoderatori Kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amesty*) Terhadap Kewajiban Wajib Pajak**

Banyak wajib pajak yang sedang diperiksa tiba-tiba menyatakan akan ikut *tax amnesty*, keadaan tersebut membuat dilema, tapi tidak apa-apa untuk menunjang kesuksesan *tax amnesty* kami akan berhenti semua pemeriksaan," demikian janji Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di hadapan lebih dari sepuluh ribu peserta sosialisasi *Tax Amnesty* di gedung JI Expo Kemayoran, Senin (1/8/2016). Wajib pajak yang bersedia mengikuti *Tax Amnesty* memberikan sebuah *privilege* lebih, yaitu atas harta yang dilaporkan tidak dilakukan pemeriksaan oleh fiskus. Padahal pemeriksaan pajak merupakan salah satu instrumen penegakan hukum di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Sebuah sarana untuk mengawasi kepatuhan Wajib Pajak dan untuk memantau apakah sistem *self assessment* dalam perpajakan telah berjalan semestinya. Hal ini mengisyaratkan bahwa pemerintah tak main-main dengan amnesti pajak ini. Keputusan pemerintah memberikan amnesti pajak sendiri tak lepas dari kondisi ekonomi global yang berimbas pada Indonesia. Mengutip Sri Mulyani, negara-negara di dunia kini berlomba-lomba berupaya agar uang masuk ke negaranya. Dunia sedang berusaha mencari dana lewat pajak, dan itu tidak mudah.

Tahun 2018 ada kesepakatan bersama tentang pertukaran data dan informasi (*automatic exchange of information*). Saat itu dunia menjadi tanpa sekat. Data dan informasi lintas antar negara. Saat itu tak ada lagi harta yang bisa disembunyikan. Karena itu pemerintah mengajak para pemilik harta yang hartanya masih disimpan di luar Indonesia tersebut agar bersedia membawa hartanya kembali dan menginvestasikannya di Indonesia. Dari pernyataan tersebut hipotesis ketiga penelitian ini yaitu:

H<sub>3</sub>: Kepatuhan Wajib Pajak Mampu Memoderatori Kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amesty*) Terhadap Kewajiban Wajib Pajak

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (objek) Penelitian**

Jenis penelitian deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode survey di mana peneliti menggunakan instrument kuesioner untuk memperoleh data kesubjekan penelitian dalam jangka waktu yang *relative* singkat. Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data kuantitatif yang kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis statistik yang dijelaskan dengan angka. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: (1) Wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo, (2) Wajib pajak yang mengikuti *tax amnesty* periode I s.d III Tahun 2016-2017, (3) Merupakan wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan usaha.

### Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi, badan maupun UMKM yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Mulyorejo. Untuk jumlah populasi dalam penelitian ini tidak diketahui, sehingga jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus *Slovin* dengan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n : jumlah sampel

N : Jumlah Populasi

e : Batas Toleransi kesalahan (eror toleransi) 10%

### Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa cara, Antara lain sebagai berikut: (1) Membuat kuesioner sesuai dengan variabel dan definisi operasional variabel, responden diminta untuk memilih satu jawaban yang tersedia, hanya satu jawaban untuk pertanyaan (2) Membagi kuesioner kepada responden sesuai dengan karakteristik sampel yang diambil (3) Responden mengisi kuesioner (4) Kuesioner yang telah terisi langsung dikumpulkan kemudian diseleksi dan disortir sesuai dengan karakteristik sampel (5) Membuat tabulasi data, mengolah dan menganalisa data lebih lanjut untuk kepentingan penelitian

Data dikonsepsikan sebagai segala sesuatu yang hanya berhubungan dengan keterangan suatu fakta dan fakta tersebut ditemui oleh peneliti di lokasi penelitian. Data kuantitatif penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang menggunakan skala *likert*. Menurut Sugiyono (2014:168) Skala ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapatan dan persepsi seseorang atau sekelompok orang atau fenomenal sosial. Teknik penentuan jawaban responden menggunakan skala likert, Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Cara menentukan nilai dan jawaban atas setiap pertanyaan dalam kuesioner digunakan skala *Likert* 5 poin rumus untuk mencari interval kelas adalah sebagai berikut:

$$c = \frac{X_n - X_1}{k} \\ = \frac{5 - 1}{5} = 0,8$$

Keterangan:

c : perkiraan besarnya (*class width, class size, class length*)

k : banyaknya kelas

$X_n$  : Nilai observasi terbesar

$X_1$  : Nilai observasi terkecil

### Variabel dan Definisi Operasional Variabel

#### Variabel Bebas (*Independent*)

Pengampunan pajak (*tax amnesty*) disebut sebagai variabel bebas atau *Independent Variabel* (KTA) adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab perubahan atau timbulnya variabel (*dependent*) terikat.

### Variabel Penghubung (*Moderating*)


Kepatuhan wajib pajak disebut sebagai variabel KEP atau variabel penghubung (*Moderating Variabel*) adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan variabel bebas dan terikat, variabel ini merupakan variabel penghubung atau antara yang terletak diantara variabel bebas dan terikat, sehingga variabel bebas tidak secara langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel terikat.

### Variabel Terikat (*Dependend*)

Kewajiban wajib pajak disebut sebagai variabel KEW atau variabel terikat (*dependent variabel*) adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat pada penelitian ini adalah Kewajiban Wajib Pajak (KEW).

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu kegiatan mengolah data yang telah dikumpulkan dari lapangan atau pustaka menjadi seperangkat hasil, baik dalam bentuk penemuan baru maupun dalam kebenaran hipotesis. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji statistik deskriptif, uji instrumen, uji asumsi klasik, uji kelayakan model dan analisis jalur. Uji statistik deskriptif dalam penelitian ini meliputi nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, minimum dan jumlah (*sum*). Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji validitas dan uji reliabilitas Uji Asumsi Klasik dalam penelitian ini meliputi uji multikolinieritas, uji heterokedestisitas, uji normalitas dan uji autokorelasi. Uji kelayakan model uji keterandalan model (uji f), uji koefisien regresi (uji t) dan uji determinasi. Analisis Jalur dalam penelitian ini meliputi regresi sederhana dan regresi berganda.



**Gambar 1**  
Analisis Jalur

Sumber: Data Kuisioner diolah (2018)

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Analisis

Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak berada di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo dan telah mengikuti *tax amnesty* periode tahun 2016–2017 berjumlah 9.460 orang.

**Tabel 1**  
**Jumlah Wajib Pajak yang mengikuti Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Periode I s.d. Periode III**

No	Jenis Wajib Pajak	Jumlah yang Mengikuti Tax Amnesty
1	Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan	4.849 Orang
2	Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan	3.602 Orang
3	WP Badan	1.009 Orang
Total		9.460 Orang

Sumber: KPP Pratama Surabaya Mulyorejo (2017)

Penentuan sampel dihitung menggunakan metode *Sampling Insidental* untuk menentukan berapa banyak kuisiner yang akan disebar. Menurut perhitungan yang dilakukan menggunakan rumus Slovin. Berdasarkan rumus Slovin diperoleh 100 responden. Kuisiner yang kembali sebanyak 96 lembar, yang dapat diolah sebanyak 94 lembar dikarenakan yang 2 lembar tidak dapat diolah karena kuisiner tidak terisi secara lengkap, jadi kuisiner yang dapat digunakan sebagai tabulasi data sebanyak 94 kuisiner.

### Deskripsi Frekuensi Skor Indikator Variabel

Deskripsi variabel kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) (KTA) dengan nilai 4,11 yang berarti bahwa responden memberikan penilaian "setuju" karena berada dalam interval  $3,40 < a \leq 4,20$ . Deskripsi variabel kepatuhan wajib pajak (KEP) secara keseluruhan variabel kepatuhan wajib pajak dengan nilai 4,05 yang berarti bahwa responden memberikan penilaian "setuju" karena berada dalam interval  $3,40 < a \leq 4,20$ . Deskripsi variabel kewajiban sebagai wajib pajak (KEW) secara keseluruhan variabel kewajiban sebagai wajib pajak dengan nilai 3,99 yang berarti bahwa responden memberikan penilaian "setuju" karena berada dalam interval  $3,40 < a \leq 4,20$ .

### Uji Instrumen

#### Uji Validitas

Instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat maengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Variabel dinyatakan valid dapat diketahui dari signifikansi  $< 0,05$  dan korelasinya  $> 0,4$ .

**Tabel 2**  
**Hasil pengujian Validitas**

Instrument Pernyataan		Koef korelasi	Sign	Keterangan
Kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) (kta)	KTA1	0.809	0.000	Valid
	KTA2	0.779	0.000	Valid
	KTA3	0.637	0.000	Valid
	KTA4	0.835	0.000	Valid
Kepatuhan wajib pajak (kep)	KEP1	0.761	0.000	Valid
	KEP2	0.743	0.000	Valid
	KEP3	0.730	0.000	Valid
	KEP4	0.568	0.000	Valid
	KEP5	0.547	0.000	Valid
	KEP6	0.768	0.000	Valid
	KEP7	0.741	0.000	Valid
	KEP8	0.696	0.000	Valid
	KEP9	0.664	0.000	Valid
Kewajiban wajib pajak (kew)	KEW1	0.899	0.000	Valid
	KEW2	0.687	0.000	Valid
	KEW3	0.842	0.000	Valid

Sumber: Data Kuisiner diolah (2018)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa seluruh item pernyataan signifikansinya lebih kecil dari 0,05 dan koefisien korelasi lebih besar dari 0,4 hal tersebut berarti bahwa secara keseluruhan item pernyataan adalah valid.

#### Uji reliabilitas

Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan cara *one shot* atau pengukuran sekali saja. Pengukuran kehandalan butir pertanyaan dengan sekali penyebaran kuesioner pada responden, kemudian hasil skornya diukur korelasinya antar skor jawaban pada butir pertanyaan yang sama dengan bantuan komputer program *Statistical Program for Society Science* (SPSS) dengan fasilitas *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha*  $> 0,60$ .

**Tabel 3**  
**Hasil Pengujian Reliabilitas**

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Reliabilitas Minimum	Keterangan
Kebijakan pengampunan pajak ( <i>tax amnesty</i> ) (KTA)	0.804	0.6	Reliabel
Kepatuhan wajib pajak (KEP)	0.768	0.6	Reliabel
Kewajiban sebagai wajib pajak (KEW)	0.831	0.6	Reliabel

Sumber: Data Kuisisioner diolah (2018)

Dari hasil pengujian reliabilitas yang dilakukan terhadap kuisisioner diperoleh hasil bahwa nilai *Cronbach Alpha* kesemua item kuisisioner untuk masing-masing variabel lebih besar dari 0,6. Sehingga dapat diputuskan bahwa ke semua item kuisisioner untuk masing-masing variabel telah reliabel.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Multikolinieritas

Hasil pengujian multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai VIF (*Variance Influence Factor*) dari masing-masing variabel, jika  $VIF < 5$  dan angka *tolerance* mendekati angka 1 maka variabel tersebut dikatakan aman dari masalah multikolinieritas.


**Tabel 4**  
**Hasil Pengujian Multikolinieritas**

Variabel	Nilai VIF	<i>Tolerance</i>
Kebijakan pengampunan pajak ( <i>tax amnesty</i> ) (KTA)	1.282	0.780
Kepatuhan wajib pajak (KEP)	1.282	0.780

Sumber: Data Kuisisioner diolah (2018)

Dari hasil pengujian nilai VIF 1,282 dan angka *tolerance* 0,780 maka dari tabel diatas aman dari masalah multikolinieritas. Sehingga dapat diputuskan bahwa pada model regresi tidak terjadi gejala multikolinieritas.


#### Uji Heteroskedastisitas



**Gambar 2**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**  
Sumber: Data Kuisisioner diolah (2018)

Berdasarkan pada gambar di atas, dapat dilihat bahwa tidak terjadi pola tertentu dan titik-titik data menyebar di bawah dan di atas angka 0 (nol), sehingga model regresi tidak terkena gejala heteroskedastisitas.

### Uji normalitas



**Gambar 3**  
**Hasil Uji Normalitas**  
**Sumber: Data Kuisisioner diolah (2018)**

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka pengujian normalitas dapat dilihat pada gambar di atas menunjukkan bahwa titik-titik berada tidak jauh dari garis diagonal. Hal ini berarti bahwa model regresi tersebut sudah berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas.

### Uji Autokorelasi

**Tabel 5**  
**Hasil Pengujian Autokorelasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.772 <sup>a</sup>	.596	.587	.71118	2.006

a. Predictors: (Constant), TOTAL\_KTA, TOTAL\_KEP

b. Dependent Variabel: TOTAL\_KEW

**Sumber: Data Kuisisioner diolah (2018)**

Untuk mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin Watson. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa nilai Durbin Watson adalah sebesar 2,006 karena D-W berada dalam batas -2 sampai +2 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari gejala autokorelasi.

## Uji Kelayakan Model Uji Keterandalan Model (Uji F)

**Tabel 6**  
**Uji statistik F**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Square	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	67.890	2	33.945	67.115	.000
Residual	46.025	91	.506		
Total	113.915	93			

a. Predictors: (Constant), TOTAL\_KTA, TOTAL\_KEP

b. Dependent Variabel: TOTAL\_KEW

Sumber: Data Kuisisioner diolah (2018)

Berdasarkan tabel di atas diketahui angka F untuk model regresi I sebesar 67.115 dengan sig  $0,000 < 0,05$ . Dapat disimpulkan bahwa model regresi linear berganda fit dan layak digunakan untuk melakukan pengujian.

## Uji Koefesien Regresi (Uji t)

Pengujian dilakukan melalui uji t dengan membandingkan dengan tingkat signifikansi dari nilai alpha 0,05.

**Tabel 7**  
**Hasil Uji t Persamaan I**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.115	.914		5.598	.000
TOTAL_KTA	.428	.055	.628	7.735	.000

a. Dependent Variabel: TOTAL\_KEW

Sumber: Data Kuisisioner diolah (2018)

**Tabel 8**  
**Hasil Uji t Persamaan II**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.959	.971		.987	.326
TOTAL_KTA	.265	.051	.389	5.160	.000
TOTAL_KEP	.187	.028	.509	6.744	.000

a. Dependent Variabel: TOTAL\_KEW

Sumber: Data Kuisisioner diolah (2018)

Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil uji statistik t yang menunjukkan bahwa:

## Kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amesty*)

Hasil pengujian hipotesis penelitian pada tabel di atas pengaruh kebijakan pengampunan pajak (*tax amesty*) (KTA) terhadap kewajiban sebagai wajib pajak (KEW) menghasilkan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  maka  $H_1$  diterima. Sehingga variabel kebijakan pengampunan pajak (*tax amesty*) (KTA) berpengaruh positif terhadap kewajiban sebagai wajib pajak (KEW).

### Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis penelitian pada tabel di atas pengaruh kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) (KTA) terhadap kepatuhan wajib pajak (KEP) menghasilkan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  maka  $H_2$  diterima. Sehingga variabel kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) (KTA) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (KEP).

### Uji Determinasi

Nilai koefisien determinasi dapat diukur oleh nilai *RSquare* atau *Adjusted R-Square*. *R-Square* digunakan pada saat variabel bebas hanya 1 saja (biasa disebut dengan Regresi Linier Sederhana), sedangkan *Adjusted R-Square* digunakan pada saat variabel bebas lebih dari satu. Persamaan Model I

**Tabel 9**  
Uji koefisien Determinasi ( $R^2$ ) Persamaan Model I

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.628 <sup>a</sup>	.394	.387	.86620

a. Predictors: (Constant), TOTAL\_KTA

Sumber: Data Kuisisioner diolah (2018)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai koefisien determinasi untuk model regresi sebesar 0,387 yang berarti bahwa variabel kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) (KTA) dapat menjelaskan kewajiban sebagai wajib pajak (KEW) sebesar 38,7% sedangkan, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

### Persamaan Model II

**Tabel 10**  
Uji koefisien Determinasi ( $R^2$ ) Persamaan Model II

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.772 <sup>b</sup>	.596	.587	.71118	2.006

a. Predictors: (Constant), TOTAL\_KTA, TOTAL\_KEP

b. Dependent Variabel: TOTAL\_KEW

Sumber: Data Kuisisioner diolah (2018)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai koefisien determinasi untuk model regresi sebesar 0,587 yang berarti bahwa variabel kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) (XKTA) dan kepatuhan wajib pajak (KEP) dapat menjelaskan kewajiban sebagai wajib pajak (KEW) sebesar 58,7% sedangkan, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model

### Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda atau penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kualitas antar variabel yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori yang ada (Ghozali, 2016). Analisis jalur digunakan untuk mengetahui pengaruh kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) (KTA) secara langsung maupun tidak langsung dengan moderator kepatuhan wajib pajak (KEP) terhadap kewajiban sebagai wajib pajak (KEW).

Persamaan Regresi I  
 Persamaan Regresi Sederhana  
 $Y = a + bX + e$

**Tabel 11**  
**Hasil Regresi Sederhana 1**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.115	.914		5.598	.000
	TOTAL_KTA	.428	.055	.628	7.735	.000

a. Dependent Variabel: TOTAL\_KEW

Sumber: Data Kuisisioner diolah (2018)

Berdasarkan hasil pengujian regresi linier sederhana yang dilakukan dengan bantuan program komputer SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*) 23.0 for windows diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 5.115 + 0,428 X + e$$

Maka dari hasil uji regresi sederhana dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai *tax amnesty* (KTA) berpengaruh positif terhadap kewajiban wajib pajak (KEW). Sehingga persamaan regresinya  $Y = 5.115 + 0,428 X + e$

Persamaan Regresi I  
 Persamaan Regresi Berganda  
 $Y = a + b_1 X + b_2 Z + e$

**Tabel 12**  
**Hasil Regresi Sederhana II**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.959	.971		.987	.326
	TOTAL_KTA	.265	.051	.389	5.160	.000
	TOTAL_KEP	.187	.028	.509	6.744	.000

a. Dependent Variabel: TOTAL\_KEW

Sumber: Data Kuisisioner diolah (2018)

Berdasarkan hasil pengujian regresi linier berganda yang dilakukan dengan bantuan program komputer SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*) 23.0 for windows yang dapat dirumuskan dalam persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,959 + 0,265 X + 0,187 Z + e$$

Maka hasil ini menunjukkan bahwa pengujian hipotesis kedua yang dilakukan dengan metode *produk of coefficient* dapat ditarik beberapa kesimpulan: (1) Mengutahui bahwa variabel yang dijadikan moderasi dapat memperkuat hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat dengan dapat dibuktikan dengan meningkatnya nilai R square dari 0.394 ke 0.587, (2) Mengutahui bahwa variabel yang dijadikan moderasi berpengaruh positif yaitu dapat memperkuat hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut dapat dibuktikan dengan adanya nilai  $b_1$  sebesar 0,265 dan nilai  $b_2$  sebesar 0,187.

**Tabel 13**  
**Analisis Jalur (Path Analysis)**

Variabel	T <sub>hitung</sub>	Nilai <i>standardized</i> beta	Sig	Keterangan
kebijakan pengampunan pajak ( <i>tax amnesty</i> ) (KTA) - kepatuhan wajib pajak (KEP)	5,091	0,469	0,000	Signifikan
kepatuhan wajib pajak (KEP) - kewajiban sebagai wajib pajak (KEW)	9,174	0,691	0,000	Signifikan
kebijakan pengampunan pajak ( <i>tax amnesty</i> ) (KTA) - kewajiban sebagai wajib pajak (KEW)	7,735	0,628	0,000	Signifikan


Sumber: Data Kuisisioner diolah (2018)

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil program SPSS 23.0 menunjukkan pengaruh kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) (KTA) dan kepatuhan wajib pajak (KEP) masing-masing berpengaruh terhadap kewajiban sebagai wajib pajak (KEW). Besarnya pengaruh langsung antara kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) (KTA) dengan kewajiban sebagai wajib pajak (KEW) sebesar  $P_1 = 0,628$  sedangkan pengaruh tidak langsung sebesar dihitung dengan mengalikan  $P_1 \times P_2 = 0,469 \times 0,691 = 0,324$

Total pengaruh variabel kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) (KTA) baik secara langsung maupun saat dimoderatori oleh kepatuhan wajib pajak (KEP) terhadap kewajiban sebagai wajib pajak (KEW) adalah sebagai berikut:

Total pengaruh kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) (KTA) =  $(P_1) + ((P_1) \times (P_2))$

Pengaruh langsung = 0,628  
 Pengaruh tidak langsung  $(0,469 \times 0,691) = 0,324 +$   
 Total pengaruh kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) = 0,952



**Gambar 4**

**Analisis Regresi**

Sumber: Data Kuisisioner diolah (2018)

Dari gambar analisis jalur di atas terlihat faktor kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) (KTA) dapat berpengaruh langsung dengan kewajiban sebagai wajib pajak (KEW) sebesar 0,628 dan besarnya pengaruh tidak langsung sebesar 0,324 sehingga total pengaruh kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) (KTA) terhadap kewajiban sebagai wajib pajak (KEW) yang dimoderatori oleh kepatuhan wajib pajak (KEP) sebesar 0,952.

Hasil analisis jalur di atas menunjukkan kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) (KTA) mempunyai pengaruh secara langsung terhadap kewajiban sebagai wajib pajak (KEW) demikian juga saat dimoderatori oleh kepatuhan wajib pajak (KEP) terhadap kewajiban sebagai wajib pajak (KEW)

## **Pembahasan**

### **Kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Memiliki Pengaruh Langsung Terhadap Kewajiban Sebagai Wajib Pajak**

Kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) adalah suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk wajib pajak agar wajib pajak bertanggung jawab atas kewajiban yang dimilikinya. Kewajiban yang ditekankan oleh kebijakan pengampunan pajak ini yaitu melaporkan seluruh penghasilan serta *asset* yang dimiliki wajib pajak yang berada didalam maupun diluar negeri. Berdasarkan hasil pengujian dan pengolahan data yang dilakukan oleh penulis menggunakan program komputer *Statistical Package Social Science* (SPSS) versi 23 diketahui bahwa variabel kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) memiliki nilai  $T_{hitung}$  sebesar 7,735 dan nilai signifikan sebesar 0,000 hal ini berarti kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) secara parsial berpengaruh terhadap kewajiban sebagai wajib pajak. Hal ini disebabkan karena pengampunan pajak (*tax amnesty*) dapat meningkatkan kesadaran atas kewajiban wajib pajak yang selama ini sering diabaikan oleh wajib pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa Undang-Undang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) lahir dengan beberapa pertimbangan yang salah satunya adalah kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih perlu ditingkatkan karena terdapat harta, baik di dalam maupun luar negeri yang belum atau belum sepenuhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan.

### **Kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Memiliki Pengaruh Langsung Terhadap Kewajiban Sebagai Wajib Pajak saat dimoderatori oleh kepatuhan wajib pajak**

Pengaruh variabel interaksi antara *tax amnesty* dan kewajiban wajib pajak dapat dilihat dari hasil uji nilai  $T_{hitung}$  dalam analisis regresi berganda yaitu sebesar 0,952 dengan signifikansi  $t$  sebesar 0,000 (Signifikan). Variabel kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan variabel moderasi karena mempunyai nilai signifikansi positif dan dapat memperkuat pengaruh kewajiban wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Mulyorejo.

Hal ini sejalan dengan yang mengemukakan teori legitimasi dijelaskan bahwa legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan entitas adalah tindakan yang diinginkan yang artinya pemerintah dalam mengeluarkan sebuah sanksi perpajakan haruslah sesuai peraturan dan tidak memberatkan wajib pajak sehingga tujuan bersama bisa tercapai baik tujuan wajib pajak untuk bisa membayar kewajiban perpajakannya maupun tujuan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut: (1) Pengaruh kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) mempunyai pengaruh secara langsung terhadap kewajiban wajib pajak karena dapat meningkatkan kesadaran yang selama ini sering diabaikan oleh wajib pajak. (2) Pengaruh kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) mempunyai pengaruh secara langsung terhadap kewajiban wajib pajak yang dimoderatori oleh kepatuhan wajib pajak karena kepatuhan dapat memperkecil resiko sanksi yang akan diterima wajib pajak. (3) Kepatuhan wajib pajak

berpengaruh secara positif dan memperkuat hubungan antara pengaruh kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) terhadap kewajiban sebagai wajib pajak.

### Keterbatasan

Berdasarkan analisis hasil penelitian keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah variabel terikat yaitu kewajiban wajib pajak (KEW) memiliki banyak variabel bebas yang berkaitan dengan variabel terikat yang dapat diteliti lebih lanjut tidak hanya *tax amnesty* saja.

### Saran

Berdasarkan pembahasan dan simpulan hasil penelitian maka saran-saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut: (1) Bagi wajib pajak disarankan senantiasa untuk selalu patuh terhadap kewajiban perpajakannya meskipun *tax amnesty* sudah tidak dilaksanakan lagi. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya akan dapat meningkatkan pendapatan Negara yang nantinya akan digunakan kembali bagi kepentingan masyarakat untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (2) Bagi peneliti selanjutnya hendaknya memperluas variabel penelitian mengenai variabel yang berpengaruh terhadap kewajiban sebagai wajib pajak misalnya sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dll.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ariesta, Ristra Putri. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Candisari. *Diss. Universitas Negeri Semarang*.
- Arisandy, Nelsi. 2017. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 14(1): 62-71.
- Aritonang, M. 2020. Analisa Tax Amnesty, Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus Pada Kanwil Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat I. *Tesis. Universitas Komputer Indonesia*.
- Devano, S. dan Rahayu, S. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu*. Kecana. Jakarta.
- Husnurrosyidah. 2016. Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Di Bmt Se-Karesidenan Pati. *Jurnal Ekonomi Syariah* 4(2): 211-226.
- Kartini, U. 2018. Pengaruh *Tax Amnesty* Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Wonorejo pada tahun 2016. *Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta*.
- Lestari, Puji. 2010. Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Badan terhadap Pelaksanaan Self Assessment System dalam Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) Badan di KPP Pratama Denpasar Timur. *Skripsi. Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Denpasar*.
- Ngadiman, N., dan Huslin, D. 2015. Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan. *Jurnal Akuntansi*, 19(2): 225-241.
- Pujiastuti, A. 2018. Pemikiran Etika Dan Kebahagiaan Mulyadhi Kartanegara, *Skripsi. Program Studi Sarjana Agama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta*.
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta. Bandung.
- Utomo, B.A.W. 2011. Pengaruh Sikap Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. *Skripsi. Program Studi Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta*.

- Widayati dan Nurlis. 2010. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto*.
- Wirawan, I.B.N.A.P. dan N. Noviari. 2017. Pengaruh Penerapan Kebijakan *Tax Amnesty* dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi* 21(3): 2165-2194.